



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SERTA DANA PROMOTIF  
DAN PREVENTIF (PROLANIS) DI WILAYAH PUSKESMAS  
SE-KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan serta dengan adanya perubahan pola pembayaran dana Promotif dan Preventif (Prolanis) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional serta Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) Di Wilayah Puskesmas Se-Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:



Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);





14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango dengan Jaminan Kesehatan Nasional;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SERTA DANA PROMOTIF DAN PREVENTIF (PROLANIS) DI WILAYAH PUSKESMAS SE-KABUPATEN BONE BOLANGO



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke daerah menurut peraturan perundang-undangan.
6. Non Kapitasi adalah pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan.
8. Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.
9. Prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
10. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh Pemerintah.
11. Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.





## BAB II

### KETENTUAN PENDANAAN

#### Pasal 2

- (1) Standar tarif non kapitasi di puskesmas di wilayah Kabupaten Bone Bolango mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Standar tarif Prolanis di puskesmas di wilayah Kabupaten Bone Bolango mengacu kepada Surat Kepala BPJS Kesehatan Nomor : 145/X-02/0317 tentang Pelaksanaan Kegiatan Prolanis.

## BAB III

### PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI

#### Pasal 3

- (1) Dana non Kapitasi JKN dibayarkan oleh BPJS setelah berkas pengajuan klaim diterima dan diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Berkas Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantar langsung oleh Puskesmas ke BPJS Kesehatan.
- (3) Oleh karena Puskesmas di wilayah Kabupaten Bone Bolango belum menerapkan PPK-BLUD, maka penggunaan dana non kapitasi mengikuti pengaturan dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Pendapatan dari pembayaran dana non kapitasi Puskesmas dan jaringannya yang telah ditarik dari Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terlebih dahulu disetor ke kas daerah.
- (5) Dana non kapitasi puskesmas yang sudah disetor ke kas daerah melalui mekanisme APBD dapat dimanfaatkan kembali oleh puskesmas dan jaringannya, yang dituangkan dalam DPA-SKPD sebagai belanja langsung dan dirinci sesuai mata anggaran yang berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.

## BAB IV

### PENGELOLAAN DANA PROMOTIF DAN PREVENTIF (PROLANIS)

#### Pasal 4

- (1) Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) dibayarkan oleh BPJS setelah berkas pengajuan klaim diterima dan diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.



- (2) Berkas Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantar langsung oleh Puskesmas ke BPJS Kesehatan.
- (3) Oleh karena Puskesmas di wilayah Kabupaten Bone Bolango belum menerapkan PPK-BLUD, maka penggunaan dana Promotif dan Preventif (Prolanis) mengikuti pengaturan dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pendapatan dari pembayaran dana Promotif dan Preventif (Prolanis) Puskesmas yang telah ditarik dari Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terlebih dahulu disetor ke kas daerah.
- (5) Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) puskesmas yang sudah disetor ke kas daerah melalui mekanisme APBD dapat dimanfaatkan kembali oleh puskesmas dan jaringannya, yang dituangkan dalam DPA-SKPD sebagai belanja langsung dan dirinci sesuai mata anggaran yang berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB V

### MEKANISME PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan dana non kapitasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 90% dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan dan 10 % digunakan untuk kegiatan operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan dana 10 % untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bone Bolango.

## BAB VI

### MEKANISME PEMANFAATAN DANA PROMOTIF DAN PREVENTIF (PROLANIS)

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana Kegiatan Promotif dan Preventif (Prolanis) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dana Kegiatan Promotif dan Preventif (Prolanis) sebagaimana





dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk :

- a. honorarium pemberi materi/FKTP Dokter Umum dan petugas penunjang kegiatan maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan;
- b. honorarium instruktur senam peserta Prolanis maksimal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan; dan
- c. Unit Cost biaya konsumsi Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per-peserta dengan plafon biaya maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.

## BAB VI

### MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM DANA NON KAPITASI

#### Pasal 7

- (1) Puskesmas dalam mengajukan klaim dana non kapitasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango harus mengajukan Dokumen Pertanggung Jawaban dan bukti pengajuan klaim.
- (2) Dokumen Pertanggung Jawaban dan Bukti pengajuan klaim sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) meliputi daftar penerimaan jasa pelayanan serta bukti kegiatan operasional Puskesmas.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban dan Bukti Pengajuan klaim dari Puskesmas, setelah diverifikasi oleh Sub. Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

## BAB VI

### MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM

#### DANA PROMOTIF/PREVENTIF (PROLANIS)

#### Pasal 8

- (1) Puskesmas dalam mengajukan klaim dana Promotif dan Preventif (Prolanis) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango harus mengajukan berkas bukti pengajuan klaim.
- (2) Bukti pengajuan klaim sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) meliputi daftar penerimaan honor dan kwitansi konsumsi.
- (3) Berkas Bukti Pengajuan klaim dari Puskesmas, setelah diverifikasi oleh Sub. Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.





BAB VII  
KADALUARSA KLAIM

Pasal 9

- (1) Pengajuan klaim Dana Non Kapitasi serta Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) oleh Puskesmas kepada BPJS Kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Pengajuan klaim Dana Non Kapitasi serta Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Dana dimaksud ditransfer oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP








Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 7 Januari  
BUPATI BONE BOLANGO,

2020

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 7 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

*Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO*

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Januari 2020

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL SERTA DANA PROMOTIF DAN PREVENTIF  
(PROLANIS) DI WILAYAH PUSKESMAS SE-KABUPATEN BONE  
BOLANGO

PENGELOLA : DINAS KESEHATAN

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031







**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS KESEHATAN**

*Jln. Kesehatan No.24 ☎ (0435) 8700072 Kec.Tilongkabila*



**TELAAHAN**

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 440 /Dikes-BB/35/I/2020  
Sifat : Penting  
Tanggal : 6 Januari 2020  
Perihal : **Permohonan Penanda Tanganan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN serta Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) di Wilayah Puskesmas se-Kabupaten Bone Bolango.**

**A. Dasar**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6. Surat Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Nomor 145/X-02/0317 tentang Pelaksanaan Prolanis

**B. Maksud dan Tujuan**

Agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan jaringannya di wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat berjalan dengan efektif dan efisien demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

**C. Masalah**

- Pemanfaatan dana Non Kapitasi JKN serta Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) tidak diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI

**D. Alternatif Pemecahan Masalah**

Perlunya Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN serta Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.

**E. Saran**

Mencermati uraian tersebut diatas maka dengan ini kami bermohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan pertimbangan sekaligus petunjuk atas permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bone Bolango



**Dr. Meyrin Kadir**  
NIP. 19710304 200604 2 025

*W. Koster*  
*R. Bayu Kurni*  
*6/1/20*





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS KESEHATAN**

*Jln. Kesehatan No.24 ☎ (0435) 8700072 Kec. Tilongkabila*



**SURAT PENGAJUAN NASKAH DINAS**

Nomor : 440/Dikes – BB/36/I/2020

Kepada Yth.

**Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango**

**Cq. Kabag Hukum dan Organisasi**

di –

Suwawa

Dengan ini disampaikan/diajukan Naskah Dinas Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang **Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN serta Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) di Wilayah Puskesmas se-Kabupaten Bone Bolango**, untuk mendapat penetapan.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Tilongkabila, 6 Januari 2020

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bone Bolango,

**Dr. MEYRIN KADIR**  
NIP. 19710504 200604 2 025

